



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.440, 2016

KEMENPERIN. Restrukturisasi Mesin. Peralatan
Industri Kecil Indis

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN
INDUSTRI MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Industri kecil dan Industri menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, perlu meningkatkan daya saing Industri dimaksud melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri menengah melalui pemberian potongan harga dalam pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pengembangan industri prioritas, perlu memberikan kesempatan bagi calon wirausaha baru untuk menerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi

Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan/atau Industri menengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/2/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 319);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan/atau Industri menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-

IND/PER/2/2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - (2) Perusahaan Industri kecil dimasukkan ke dalam kategori Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila telah memiliki resi atau bukti pengajuan perubahan Izin Usaha Industri kecil menjadi Izin Usaha Industri menengah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Restrukturisasi diperuntukkan bagi:
 - a. perusahaan Industri kecil dan Industri menengah dengan kelompok industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. calon wirausaha baru Industri menengah terbuka untuk seluruh kelompok industri.

- (2) Kriteria calon wirausaha baru Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada kriteria Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (3) Calon wirausaha baru Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan resi atau bukti pengajuan Izin Usaha Industri menengah.
3. Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014
TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN
INDUSTRI MENENGAH

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
10	Industri Makanan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10423	Industri Minyak Goreng

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
			Kelapa
		10618	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian Dan Sejenisnya
		10621	Industri Pati Ubi Kayu
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10731	Industri Kakao
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
		10771	Industri Kecap
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
		10774	Industri Pengolahan Garam
		10779	Industri Produk Masak Lainnya
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang
		13132	Industri Penyempurnaan Kain

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
		13133	Industri Pencetakan Kain
		13134	Industri Batik
		13911	Industri Kain Rajutan
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
		13930	Industri Karpets dan Permadani
		13942	Industri Barang Dari Tali
		13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
		13995	Industri Karung Goni
		13997	Industri Kapuk
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
		14303	Industri Rajutan Jadi Kaos Kaki dan Sejenisnya
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	15111	Industri Pengawetan Kulit
		15112	Industri Penyamakan Kulit
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi
		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
		15122	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
		15123	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
		15129	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
		15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
		15202	Industri Sepatu Olahraga
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu
		16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
		16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
		16299	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
20	Indusri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
		20118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
			Industri Pupuk Pelengkap
		20127	
		20129	Industri Pupuk Lainnya
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
		20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
		20294	Industri Minyak Atsiri
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	21021	Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)
		21022	Industri Produk Obat Tradisional
22	Industri Karet, Barang Dari Karet, dan Plastik	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
		22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
		23922	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik
		23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
		25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga
		25995	Industri Lampu dari Logam
28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
		28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tiak Menggunakan Arus Listrik
		28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
			Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pemptolan

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
		28191	dan Pengalengan
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
		28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
		28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
30	Industri Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu
		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YTDL

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
31	Industri Furnitur	31001	Industri Furnitur dari Kayu
		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
32	Industri Pengolahan Lainnya	32111	Industri Permata
		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		32115	Industri Perhiasan Mutiara
		32401	Industri Alat Permainan
		32402	Industri Mainan Anak-Anak
		32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN